



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 184 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
 - b. bahwa agar terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik, transparan dan akuntabel maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7)
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang berisi laporan pelaksanaan tugas yang diserahkan atau diterima disertai jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - e. menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua Tim Pelaksana.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 184 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Wali kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin dan menandatangani data Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,00	
2.	Pengarah	Wakil Wali kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,00	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	Mengkoordinir Tim dan mengelola pelaksanaan kegiatan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin		
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin		

5.	Anggota	Inspektur	Memberikan masukkan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Banjarmasin		
6.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Memberikan masukkan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Banjarmasin		
7.	Anggota	Sekretaris Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah nya. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin 		
8.	Anggota	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
9.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
10.	Anggota	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			
11.	Anggota	Irban 1 Inspektorat			

12.	Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
13.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
14.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup		
15.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah nya. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin 	
16.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial		
17.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
18.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat		
19.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan		
20.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		

21.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
22.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
23.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja			
24.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
25.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah nya. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja 		
26.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
27.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat			
28.	Anggota	<p>Staf/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat 2 (dua) orang:</p> <p>a. Salafuddin, S.Sos</p> <p>b. Yusup, ST</p>			

29.	Anggota	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pada Bagian Organisasi	Pemerintah Kota Banjarmasin		
30.	Anggota	Sub Koordinator Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi			
31.	Anggota	Sub Koordinator Kelembagaan pada Bagian Organisasi			
32.	Anggota	<p>Staf Bagian Organisasi 3 (Tiga) orang:</p> <p>a. Muhammad Firmasnayah, S.I.P</p> <p>b. Rifa'atul Hidayah, S.AP</p> <p>c. Abu Yazid Muslim Al Yamani</p>			

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA